



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 374/ PP.05.1-Kpt/5104/KPU-KAB/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE- KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 355/ PP.05.1-BA/5104/KPU-Kab/III/2018 tanggal 4 Maret 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN GIANYAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan:

No	Kecamatan	Nama	L/P	Alamat
I	Gianyar			
1		I Dewa Gd Willi Tika Prasetya	L	Gianyar
2		Putu Ega Wati	P	Gianyar
3		A. A. Gde Agung Eka Putra	P	Gianyar
II	Blahbatuh			
1		I Wayan Sulatra	L	Blahbatuh
2		Pande Putu Mertayasa	L	Blahbatuh
3		I Made Wira Pramana	L	Blahbatuh
III	Sukawati			
1		I Ketut Sunarka	L	Sukawati
2		I Komang Tirta Kurniawan	L	Sukawati
3		Ni Ketut Pujantika Suciani	P	Sukawati
IV	Ubud			
1		I Ketut Arma	L	Ubud
2		I Ketut Sukra	L	Ubud
3		Ni Wayan Ariani	P	Ubud

V	Tegallalang			
1		I Wayan Sudana	L	Tegalllang
2		I Putu Asmara Putra	L	Tegalllang
3		I Dw.Kt Gd Astawa Wirabuana	L	Tegalllang
VI	Tampaksiring			
1		A. A. Gd Ngurah	L	Tampaksiring
2		Dewa Made Merta, SE.	L	Tampaksiring
3		I Wayan Miasa	L	Tampaksiring
VII	Payangan			
1		I Made Kencanayasa	L	Payangan
2		Eka Surya Diputra	L	Payangan
3		Ni Made Yuli Artini	P	Payangan

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan Bulan September 2018.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 6 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,

TTD

A. A. GEDE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

